



**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu, terutama dari sektor Pajak Daerah, maka perlu adanya penyesuaian tarif Pajak Daerah berdasarkan asas keadilan bagi masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi nyata dari kemampuan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Daerah di Wilayah Kota Palu, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah ;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palu Nomor 13 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) :
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Kota Palu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame dan Nilai Objek Pajak Reklame.
- (3) Nilai Strategis Lokasi Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini .

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALIKOTA PALU,**

**TTD**

**RUSDY MASTURA**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**TTD**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PRUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PALU NOMOR 13 TAHUN  
2013 TENTANG PENETAPAN NILAI  
SEWA REKLAME

**KLASIFIKASI NILAI STRATEGIS LOKASI  
PEMASANGAN REKLAME**

**STRATEGIS I**

JL. DR.ABDURAHMAN SALEH  
JL.I. GUSTI NGURAH RAI  
JL. KARANJA LEMBAH  
JL. EMY SAELAN  
JL. PROF. MOHAMMAD YAMIN  
JL. PUE BONGO  
JL. Dr.Drs H. MOH HATTA  
JL. SULTAN HASANUDIN II  
JL. GAJAH MADA  
JL. SUDIRMAN  
JL. COKROAMINOTO  
JL. DIPONEGORO  
JL. SIS ALJUFRI  
JL. SUKARNO HATTA  
JL. TRANS PALU PANTOLOAN  
JL. LETJEN SUPRAPTO  
JL. RAJA MOILI  
JL. CUMI-CUMI  
JL. S PARMAN  
JL. MESJID RAYA  
JL. TANJUNG KARANG  
JL. MALUKU  
JL. CIK DITIRO  
JL. KYAI MAJA  
JL. DANAU LINDU  
JL. WR. SUPRATMAN  
JL. DATU ADAM  
JL. PADAN JAKAYA  
JL. SUNGAI DOLAGO  
JL. DAENG PAWINDU  
JL. KUNDURI  
JL. KOMODO  
JL. BALI

JL. JENDERAL BASUKI RAHMAT  
JL. DEWI SARTIKA  
JL. TOWUA  
JL. WOLTER MONGINSIDI  
JL. SISINGAMANGARAJA  
JL. Ir. H. JUANDA  
JL. SULTAN HASANUDIN  
JL. SAMRATULANGI  
JL. IMAM BONJOL  
JL. GATOT SUBROTO  
JL. TRANS PALU DONGGALA  
JL. DANAU POSO  
JL. TOMBOLOTUTU  
JL. RE. MARTADINATA  
JL. HANG TUAH  
JL. RADEN SALEH  
JL. RONO  
JL. SETIA BUDI  
JL. RA. KARTINI  
JL. BALAI KOTA  
JL. SULAWESI  
JL. TADULAKO  
JL. H. HAYUN  
JL. KH. WAHID HASYIM  
JL. KEMIRI  
JL. SUNGAI MANONDA  
JL. GUNUNG GAWALISE  
JL. SUNGAI GUMBASA  
KOMPLEKS PALU PLAZA  
JL. TEUKU UMAR  
JL. KACANG PANJANG  
JL. YOS SUDARSO  
JL. PATTIMURA

## STRATEGIS II

JL. PENDIDIKAN UNTAD  
JL. UNTAD BUMI ROVIGA  
JL. DOMBA  
JL. UNDATA  
JL. AHMAD YANI  
JL. MT HARYONO  
JL. VETERAN  
JL. SWADAYA  
JL. MALEO  
JL. ANOA I, II  
JL. TANGKASI  
JL. TOUWA I, II  
JL. TANJUNG SATU  
JL. TANJUNG DAKO  
JL. GUNUNG SIDOLE  
JL. NOKILALAKI  
JL. MIANGAS  
JL. S MOUTONG  
JL. MANGGA  
JL. KETIMUN  
JL. PRAMUKA  
JL. MULAWARMAN  
JL. SIRANINDI  
JL. RAMBUTAN  
JL. NENAS  
JL. ASAM I, II  
JL. LASOSO  
JL. KAMBOJA

JL. PADAT KARYA  
JL. JABAL NUR  
JL. ABADI  
JL. HAYAM WURUK  
JL. PANJAITAN  
JL. OTO ISKANDAR DINATA  
JL. NURI  
JL. CENDRAWASIH  
JL. GARUDA  
JL. KIJANG  
JL. BANTENG  
JL. TANJUNG MANINMBAYA  
JL. TURURUKA  
JL. ZEBRA, I, II, III, IV  
JL. TELUK TOLO  
JL. SANTIGI  
JL. AGUS SALIM  
JL. S LARIANG  
JL. TOLAMBU  
JL. JAMUR  
JL. PEMUDA  
JL. BANTILAN  
JL. DATU PAMUSU  
JL. JAMBU  
JL. LANGSAT  
JL. DURIAN  
JL. MANGGIS  
JL. SERUNI

## STRATEGIS III

Jalan lainnya yang tidak disebutkan dalam peraturan ini.

**WALIKOTA PALU,**

**TTD**

**RUSDY MASTURA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014

